

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1.** Proses ganti kerugian mempunyai tahap yang sangat panjang, dimulai dari inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah, dan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah.
- 2.** Pemanfaatan lahan PTPN-1 untuk pembangunan rumah sakit regional Kota Langsa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa bertujuan untuk kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat dengan adanya pembangunan Rumah Sakit Regional sangat dirasakan manfaatnya serta sangat didukung pembangunannya oleh masyarakat Kota Langsa.
- 3.** Hambatan proses ganti kerugian lahan PTPN-1 untuk pembangunan Rumah Sakit Regional Kota Langsa akibat dari proses yang sangat panjang dan birokrasi dalam pelepasan lahan PTP-N I. Hal ini melibatkan banyak instansi terkait keberadaan tanah serta status PTPN I yang merupakan perusahaan Negara, dengan demikian dalam prosesnya melibatkan kementerian BUMN selaku pemegang saham serta Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka disarankan :

- 1.** Proses ganti kerugian pelepasan lahan milik PTP-N I kepada pemerintah kota Langsa merupakan pelepasan yang dilakukan oleh sesama instansi pemerintahan, dengan demikian sudah seharusnya proses ganti kerugian tersebut tidak memakan waktu yang begitu lama serta sangat berbelit-belit. Sehingga birokrasi yang ditempuh pemerintah kota Langsa tidak terlalu panjang untuk dapat segera membangun Rumah Sakit Regional demi kesejahteraan masyarakat .
- 2.** Pemanfaatan lahan PTPN-1 untuk pembangunan Rumah Sakit Regional segera dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, karena hal tersebut merupakan bagian dari keinginan pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan.
- 3.** Pemerintah Kota Langsa agar melakukan proses ganti kerugian sesuai dengan apa yang telah ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan PTPN-1 untuk menerima ganti kerugian dan mempercepat proses pengadaan tanah dengan proses yang wajar dan tidak berbelit-belit, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.